



**KEPALA DESA CIKAREO UTARA  
KABUPATEN SUMEDANG**

**PERATURAN DESA CIKAREO UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes)  
TAHUN 2024**

**DESA CIKAREO UTARA  
KECAMATAN WADO  
KABUPATEN SUMEDANG  
Tahun 2023**



KEPALA DESA CIKAREO UTARA  
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA CIKAREI UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKAREO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1802);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01-SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Padat Karya Tunai);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Posyandu di Daerah Provinsi Jawa Barat
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung- jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi belanja bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

34. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.065/PMD. 05.03-PPD/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2024
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.( Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7);
38. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
39. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76);
40. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
41. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 153);
42. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 16);
43. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2021;
44. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
45. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 9);
46. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);

47. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 2)
48. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 443/KEP.175-BPBD/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 di Lingkungan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2020;
49. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
50. Keputusan Camat Wado Nomor 78 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cikareo Utara Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Cikareo Utara Tahun 2024.
51. Peraturan Desa Cikareo Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cikareo Utara Tahun 2021 - 2027
52. Peraturan Desa Cikareo Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024 (Lembaran Desa Cikareo Utara Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKAREO UTARA

dan

KEPALA DESA CIKAREO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIKAREO UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikareo Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.772.928.999.00
2. Belanja Desa	Rp.	1.772.928.999.00
Surpuls/Defisit	Rp.	0.00
3. Pembiayaan		
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0.00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0.00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0.00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

- dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cikareo Utara

Ditetapkan di : Desa Cikareo Utara  
pada tanggal 31 Desember 2023  
KEPALA DESA CIKAREO UTARA



Diundangkan di Desa Cikareo Utara  
pada tanggal 31 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA CIKAREO UTARA

UJANG KUSNANDAR  
LEMBARAN DESA CIKAREO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 6



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA CIKAREO UTARA KECAMATAN WADO

Sekretariat: Jln Raya Wado-Malangbong KM 2 Kodepos SUMEDANG 45373

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKAREO UTARA  
KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 6 Tahun 2023

Lampiran : 1 berkas

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKAREO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembahasan Peraturan Desa telah dibahas dan dikaji secara teliti, cermat dan mendalam
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1802);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01-SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Padat Karya Tunai);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Posyandu di Daerah Provinsi Jawa Barat
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung- jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi belanja bantuan keuangan yang bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
  34. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.065/PMD. 05.03-PPD/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2024
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
  37. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.( Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7);
  38. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
  39. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76);
  40. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
  41. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 153);
  42. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 16);
  43. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2021;
  44. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 tahun 2022 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4);
  45. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7);
  46. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 1);

- 47. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2024
- 48. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 49. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 443/KEP.175-BPBD/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 di Lingkungan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2020;
- 50. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- 51. Keputusan Camat Wado Nomor 78 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cikareo Utara Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Cikareo Utara Tahun 2024
- 52. Peraturan Desa Cikareo Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cikareo Utara Tahun 2021 - 2027
- 53. Peraturan Desa Cikareo Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 (Lembaran Desa Cikareo Utara Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

PERTAMA	<b>A. Pendapatan Desa</b>		Rp.	1.772.928.999.00
	<i>Terbilang : = Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah=</i>			
	<b>B. Belanja Desa</b>		Rp.	1.772.928.999.00
	<i>Terbilang : = Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah =</i>			
	a. Belanja Desa			
	1. Bidang Penyelenggaraan			
	Pemerintah Desa	Rp.	689.170.399.00	
	2. Bidang Pelaksanaan			
	Pembangunan Desa	Rp.	799.449.500.00	
	3. Bidang Pembinaan			
	Kemasyarakatan	Rp.	17.691.000.00	
	4. Bidang Pemberdayaan			
	Masyarakat	Rp.	95.103.500.00	
	5. Bidang Penanggulangan			
	Bencana, Darurat dan			
	Mendesak Desa	Rp.	171.245.000.00	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.772.928.999.00</b>	
	Surplus/Defisit	Rp.		
	b. Pembiayaan			
	1. Penerimaan Pembiayaan			0.00
	2. Pengeluaran Pembiayaan			0.00
	- Penyertaan Modal Bumdes	Rp.		0.00
	<b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>	<b>Rp.</b>		0.00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp.		0.00

Anggaran

**Terbilang : Nol Rupiah. =**

- KEDUA : Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Disiplin Anggaran baik dalam pelaksanaan Belanja maupun memacu dalam pemasukan Penerimaan.
  - b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar menganut azas penghematan Anggaran.
  - c. Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- KETIGA : Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini diatur dalam Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Cikareo Utara

Pada Tanggal : 31 Desember 2023

---

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



ATANG SONTANI

**BERITA ACARA  
PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKAREO UTARA  
KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA CIKAREO UTARA DESA CIKAREO UTARA KECAMATAN WADO**

----- Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Kepala Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, kami Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Cikareo Utara telah mengadakan musyawarah untuk membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikareo Utara Tahun Anggaran 2024 -----

-----Setelah membaca dan mempelajari Peraturan Desa dimaksud serta mendengar dan menampung aspirasi dari para pengurus lembaga kemasyarakatan dan para tokoh/unsur masyarakat Desa Cikareo Utara. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikareo Utara Tahun Anggaran 2024, kami sepakat bahwa pada prinsipnya menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikareo Utara Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan. -----

----- Demikian Berita Acara Persetujuan BPD Cikareo Utara, ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat BPD Cikareo Utara untuk dijadikan bahan lebih lanjut.-----

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKAREO UTARA

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Ketua       | ATANG SONTANI  |
| 2. Wakil ketua | TARWAYA        |
| 3. Sekretaris  | EROS ROSYATI   |
| 4. Anggota     | DIDI ROSADI    |
| 5. Anggota     | WAHYU          |
| 6. Anggota     | NUNU SUHERMAN  |
| 7. Anggota     | ENDANG SUKARNA |
| 8. Anggota     | JAJANG TARYANA |
| 9. Anggota     | WARYAMAN       |




()

()


()

()

()

()

()

()

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA CIKAREO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.768.412.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	316.999,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.772.928.999,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	447.768.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	468.717.099,00	
5.3.	Belanja Modal	685.189.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	171.254.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.772.928.999,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Cikareo Utara, 31 Desember 2023  
Kepala Desa Cikareo Utara  


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA CIKAREO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.768.412.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	316.999,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.772.928.999,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>689.170.399,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	589.922.399,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.400.000,00	ADD, PBH, PBP
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	49.400.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	307.700.000,00	ADD, PBH, PBP
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	307.700.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.868.400,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	28.868.400,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	30.441.999,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.441.999,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.800.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	8.000.000,00	ADD, PBP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.712.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.712.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.250.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	87.250.000,00	PBP
	1.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	922.500,00	
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	86.327.500,00	
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.998.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	11.998.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.998.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>799.449.500,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>74.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	74.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>125.187.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	115.437.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.437.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	9.750.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>598.862.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	325.485.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	325.485.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT)	273.377.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	273.377.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>17.951.600,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.000.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.951.600,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.951.600,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.951.600,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>95.103.500,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>38.036.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	38.036.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.036.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>19.067.500,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.700.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.90		Musyawarah Desa Dalam Penyusunan Kebijakan Desa dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa	12.367.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.367.500,00	DDS
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>33.800.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	27.870.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.870.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.930.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.930.000,00	DDS
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>4.200.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.200.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>171.254.000,00</b>	DDS
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>74.054.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	74.054.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.054.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>97.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.772.928.999,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Desa Cikareo Utara, 31 Desember 2023

Kepala Desa Cikareo Utara

